



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA. Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

MUSTARI BIN DG. JUMA, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Sopir), bertempat tinggal di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

MARDIANA BINTI BASIR, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Jual barang campuran), bertempat tinggal di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;

dalam hal ini diwakili oleh ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATI, S.H. Pekerjaan Pengacara/Avdokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019.. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara dengan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Batg, tanggal 28 Januari 2019, yang telah diperbaikinya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2000 di Campaga Loe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah seorang perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah seorang perawan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama lelaki H. RUMA' (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali Nikah yang bernama BASRI BIN HUSEN (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki MUHAMMAD (Anggota Polri) dan GASSING BIN H. DONTE serta dengan Mahar atau Maskawin berupa tanah kebun seluas 5 are dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ALDI YUSRITARI (laki-laki, 16 tahun), dan ALMI YULIANATARI (perempuan, 7 tahun).
7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR BTN), kelanjutan pendidikan anak dan atau untuk keperluan lainnya.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, MUSTARI BIN DG. JUMA dengan Pemohon II, MARDIANA BINTI BASIR yang dilangsungkan pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2000 di Campaga Loe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Saksi-Saksi:

- 1.-----**H. Ruma bin H. Adang**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman sepupu Pemohon I ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2000 di Campaga Loe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saksi sendiri (H. Ruma), selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah Basir bin Husen selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah Muhammad dan Gassing bin H. Donte, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kebun seluas 5 are yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu karena imam yang menikahkan, tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat ;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan akta nikah.

2. Gassing bin H. Donte, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2000 di Campaga Loe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh H. Ruma, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah Basir bin Husen selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah Muhammad dan Gassing bin H. Donte, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kebun seluas 5 are yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu karena imam yang menikahkannya, tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat ;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan akta nikah.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara permohonan itsbat nikah ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Hal. 6 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal. 7 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2000 di Campaga Loe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7
Hal. 8 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



tahun 2089 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2000 di Campaga Loe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga dengan demikian patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2000 di Campaga Loe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Ruma, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basir bin Husen, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama

Hal. 9 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Muhammad dan Gassing bin H. Donte serta maharnya berupa tanah kebun seluas 5 are dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena nasab, sesusuan, maupun agama dan tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang serta tidak ada orang yang pernah keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Hal. 10 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan

Hal. 11 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017 di Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh ;

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Hal. 12 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Mustari bin Dg. Juma dengan Pemohon II, Mardiana binti Basir yang dilangsungkan pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2000 di Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **St. Hatijah S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saufa Jamila, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg



Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

St. Hatijah S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	80.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 171.000,00	(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. **15** dari **15** Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2019/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)